



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 5 TAHUN 1950
TENTANG
PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950"
("P.G.M. 1950")

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang gaji untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
 bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera ditetapkan.
- Mendengar : Keputusan sidang Dewan Menteri pada tanggal 18 Januari 1950.
- Mengingat : Pasal 68 dan pasal 139 Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat.

Memutuskan:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN GAJI MILITER 1950.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan anggauta Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut dan anggauta Angkatan Udara dari Republik Indonesia Serikat.
- (2) Pegawai Sipil tidak termuat dalam pengertian ini.

Pasal 2.

Jumlah Gaji.

Untuk pangkat termaksud dalam lampiran A, dari peraturan ini diberikan gaji pokok butanan yang diatur menurut lampiran tersebut, serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya, menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan.

Pasal 3.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat, diberikan gaji permulaan, yang ditentukan untuk pangkat itu menurut peraturan ini, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 6.

Pasal 4.

Penetapan gaji pada waktu naik pangkat.

- (1). Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikkan pangkatnya, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruangan/ golongan gaji baru menurut daftar lampiran A, dari peraturan ini, yang segaris dengan gaji dan masa kerja lama.
- (2). Masa kerja, yang kelebihan untuk penetapan gaji pokok baru, dihitung-serta untuk kenaikan gaji berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3). Apabila dalam ruang/golongan gaji baru tidak terdapat angka gaji, yang segaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah yang ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 5.

PENETAPAN GAJI PADA WAKTU TURUN PANGKAT.

Pada waktu penurunan pangkat kepada yang bersangkutan diberikan gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat yang lebih rendah, dengan ditetapkan bahwa ia dianggap selalu memangku pangkat dalam ruangan itu.

Pasal 6.

PENETAPAN GAJI YANG MENYIMPANG DARI PERATURAN.

Dalam salah satu hal di bawah ini penetapan gaji boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3 di atas :

- a. Jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat seseorang yang mempunyai pengalaman, yang penghargaannya diatur dalam peraturan khusus.
- b. Jikalau pada waktu diangkatnya, dia ber pensiun dan oleh karena pengangkatannya itu pensiunnya tidak dibayar lagi.
- c. Jikalau pada waktu diangkatnya dia ber pensiun tetapi menerima pensiun terus, dalam hal mana jumlah gaji dan pensiunan tidak boleh melebihi gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat baru.

Pasal 7.

HADIAH DAN KENAIKAN GAJI LUAR BIASA.

Apabila anggota Angkatan Perang menunjukkan kecakapan-kecakapannya luar biasa atau bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, kepadanya dapat diberikan salah satu penghargaan di bawah ini.

- a. hadiah uang sekaligus paling banyak sebanyak gaji pokok sebulan.
- b. kenaikan gaji istimewa, dengan mengajukan saat kenaikan gaji, yang akan datang, tetapi dengan tidak mengubah saat kenaikan gaji seterusnya.
- c. kenaikan gaji teristimewa, dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji seterusnya.

Pasal 8.

PERATURAN TENTANG MENGHITUNG MASA KERJA UNTUK PENYESUAIAN/ PENETAPAN KENAIKAN GAJI.

- (1). Dihitung penuh :
- a. masa kerja tentara sebenarnya di Indonesia, di mana termasuk masa kerja sipil.
 - b. waktu selama di luar Indonesia untuk menjalankan perintah Pemerintah.
 - c. waktu selama tentara mendapat istirahat dan mendapat penghasilan dari Negara.
 - d. waktu selama dalam tahanan atau dalam penjara, jika oleh Mahkamah Tentara atau Pengadilan Sipil dibebaskan dari tuntutan atau dibebaskan dari gijzeling, jika terbukti, bahwa penahanan gijzeling tidak benar.
 - e. masa kerja selama mereka menerima uang tunggu.
 - f. waktu selama dalam tahanan, sebagai tawanan perang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2). Tidak dihitung.
 - a. waktu selama mendapat istirahat di luar tanggungan negara.
 - b. waktu selama hilang (vermist) lebih dari 30 x 24 jam.
 - c. waktu menjalani hukuman penjara, waktu penahan, jika waktu penahanan itu termasuk dalam hukuman yang dijalankan atau merupakan pengurangan hukuman yang dijatuhkan.
 - d. waktu selama di dalam gijzeling.
 - e. masa kerja yang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.
- (3). Masa kerja yang terputus tidak lebih dari 3 tahun dihitung untuk kenaikan gaji, kecuali masa kerja yang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.

Pasal 9.

PERATURAN TENTANG KENAIKAN GAJI, PENUNDAAN KENAIKAN GAJI DAN PEMBERIAN GAJI YANG LEBIH RENDAH DARI PADA GAJI YANG TELAH DITENTUKAN DI RUANG-RUANG GAJI.

- (1). Kenaikan gaji menurut ruang dan golongan yang telah ditentukan dapat diberikan jika yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat tersebut, di bawah ini :
 - a. kelakuannya baik.
 - b. membuktikan kecakapannya bekerja.
 - c. insyaf akan kewajibannya.
 - d. telah mencapai masa kerja yang telah ditentukan dalam ruang-ruang buat pangkat yang dipangkunya.
- (2).
 - a. jika syarat-syarat tersebut di ayat (1)a, b dan/atau c untuk kenaikan gaji tidak dipenuhi maka kenaikan gaji ditunda paling lama satu tahun. Kemudian kenaikan gaji diperulangkan lagi.
 - b. jika sesudah itu kenaikan gaji diberikan maka disurat penetapan harus ditentukan apakah masa penundaan kenaikan gaji dihitung penuh atau hanya sebagian.
- (3).
 - a. jika terbukti, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan yang ditentukan di ayat (1) sub b dan dapat dipastikan, bahwa ia di masa y.a.d. juga tidak akan dapat memenuhi syarat- syarat itu, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dapat menetapkan bahwa ia selanjutnya tidak akan diberi kenaikan gaji lagi.
 - b. penetapan gaji di atas dapat ditinjau kembali, jika ada keadaan luar biasa yang menjadi sebab.
- (4). Kenaikan gaji yang telah diberikan tidak boleh dicabut kembali.

Pasal 10.

Tunjangan Keluarga.

- (1). Kepada anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan keluarga apabila ia mempunyai keluarga tersebut di bawah ini, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasil sendiri :
 - a. anak yang berumur kurang dari 18 tahun.
 - b. anak yang berumur 18 tahun sampai dengan 25 tahun, yang masih bersekolah.
 - c. ibu, bapak, ibu/bapak tiri dan mertua yang berumur 55 tahun keatas.
 - d. orang karena cacat tidak mempunyai tenaga untuk mencari nafkah sendiri,
- (2). Banyaknya tunjangan keluarga ialah R. 10,- untuk tiap-tiap anggota keluarga dengan maksimum R. 8,- untuk tiap-tiap anak termasuk pada ayat (1) sub a dan b di atas yang bersekolah, tunjangan keluarga itu ditambah dengan 50 %.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

TUNJANGAN LAIN-LAIN.

Tunjangan lain-lain diatur dalam peraturan yang tersendiri.

Pasal 12.

PERATURAN LAIN-LAIN.

Peraturan peralihan, peraturan gaji, dsb. yang tidak termuat dalam peraturan ini, diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 13.

Perselisihan paham dalam menjalankan peraturan ini diputuskan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 14.

PENUTUP.

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Gaji Militer 1950", atau disingkat "P.G.M. 1950" dan mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 21 Januari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN

(SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA).

MENTERI PERTAHANAN

(HAMENGKU BUWONO IX).

Diumumkan
pada tanggal : 26 Januari 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

(SOEPOMO)